

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepentingan dunia atas hukum laut dalam sejarah dunia mencapai puncaknya pada abad ke-20 (Anwar, 1989). Modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kemajuan kapal yang lebih cepat, pertumbuhan perdagangan global, serta perkembangan teknologi dan informasi, telah mendorong meningkatnya perhatian terhadap usaha penangkapan ikan dan sumber daya laut. Untuk menghadapi berbagai tantangan dan isu di bidang kelautan, masyarakat internasional telah berupaya secara berkelanjutan untuk menciptakan satu sistem Hukum Laut Internasional. Konferensi Hukum Laut PBB III adalah contoh terakhir dari upaya ini dan berhasil menghasilkan Konvensi tentang Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982. Bagi Indonesia, UNCLOS 1982 memiliki poin penting yang mengakui status sebagai Negara Kepulauan.

UNCLOS 1982 mendefinisikan Negara Kepulauan sebagai negara yang terdiri dari satu atau lebih kepulauan, yang dapat berupa sekumpulan pulau-pulau, perairan yang saling bersambung, dan karakteristik geografis, ekonomi, atau politis yang erat, atau yang telah diakui secara historis sebagai kesatuan. Negara Kepulauan menentukan garis pangkal dengan metode garis pangkal Kepulauan, yang berdampak pada perubahan status bagian-bagian laut menjadi wilayah Negara Kepulauan. Hal ini mengubah laut bebas menjadi laut wilayah Negara Kepulauan. Oleh karena itu, pengakuan Negara Kepulauan juga diikuti oleh berbagai pengaturan lain yang menjamin hak

lintas damai dan hak lintas melalui alur-alur laut Kepulauan bagi kapal asing dalam laut pedalaman Negara Kepulauan. Di samping itu, Negara Kepulauan juga harus menghormati hak-hak penangkapan ikan tradisional dari negara-negara tetangga dan perjanjian-perjanjian yang telah ada dengan negara lain (Laila, 2012).

Hak Penangkapan Ikan Tradisional (*Traditional Fishing Rights*) adalah hak yang diberikan kepada nelayan tradisional dari negara tetangga untuk melakukan penangkapan ikan secara tradisional di perairan kepulauan tertentu. Hak ini berdasarkan perjanjian bilateral antara negara-negara terkait. Dengan demikian, hak ini memungkinkan nelayan tradisional dari negara tetangga untuk melaut dan menangkap ikan di wilayah perairan kepulauan yang telah disepakati, sesuai dengan praktik penangkapan ikan tradisional yang biasa mereka lakukan (Perikanan, 2008).

Pengakuan terhadap hak tersebut diakomodir di dalam Bab IV Pasal 51 ayat (1) UNCLOS 1982 yang menyebutkan (United Nations, 1983):

“An archipelagic State shall respect existing agreements with other States and shall recognize traditional fishing rights and other legitimate activities of the immediately adjacent neighbouring States in certain areas falling within archipelagic waters. The terms and conditions for the exercise of such rights and activities, including the nature, the extent and the areas to which they apply, shall, at the request of any of the States concerned, be regulated by bilateral agreements between them.”

Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa Negara Kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan negara lain dan mengakui hak penangkapan ikan tradisional serta kegiatan sah negara tetangga yang berbatasan langsung di Perairan Kepulauan. Persyaratan pelaksanaan hak

tersebut harus disepakati melalui perjanjian bilateral jika diminta oleh negara yang terlibat.

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa UNCLOS 1982 hanya memberikan pengaturan umum mengenai Hak Penangkapan Ikan Tradisional (HPT). Ketentuan teknis yang lebih rinci, seperti jenis sumber daya laut yang boleh ditangkap, lokasi penangkapan ikan, dan hal-hal terkait lainnya, harus diatur lebih lanjut melalui perjanjian bilateral antara dua negara (Laila, 2012).

Penting untuk diakui bahwa pengakuan atas Hak Penangkapan Ikan Tradisional nelayan tradisional dari negara asing merupakan bentuk visualisasi dari praktik negara-negara dalam bentuk hukum internasional tertulis yang diwujudkan dalam UNCLOS 1982. Ini menunjukkan upaya internasional untuk mengakui dan mengatur hak-hak nelayan tradisional di perairan internasional, serta membangun landasan hukum yang lebih kuat untuk melindungi sumber daya laut dan memastikan keberlanjutan penangkapan ikan secara berkelanjutan.

Sebagai Negara Kepulauan, Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati kegiatan penangkapan ikan tradisional negara-negara tetangga yang berbatasan (*adjacent state*), yang secara turun-temurun telah dilakukan di daerah perairan yang sekarang menjadi bagian dari Perairan Nusantara. Pengakuan ini harus diimplementasikan karena setelah UNCLOS 1982 berlaku, perairan yang sebelumnya dianggap sebagai laut lepas kini menjadi bagian dari Perairan Kepulauan yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan Negara Kepulauan (Indonesia, 2008). Sebagai tanggapan terhadap hal ini, Indonesia telah melakukan berbagai perjanjian bilateral dengan negara-

negara tetangga yang mencakup klausul pengakuan atas Hak Penangkapan Ikan Tradisional (HPT), seperti dalam perjanjian dengan Australia.

Hasjim Djalal membuat perbedaan antara *traditional fishing rights* (HPT) dengan *traditional rights to fish* (hak tradisional untuk menangkap ikan). Menurutnya, *traditional rights to fish* merujuk pada hak tradisional setiap negara untuk menangkap ikan di laut bebas tanpa memperhatikan apakah mereka sebelumnya telah melaksanakan hak tersebut atau tidak. Sementara itu, *traditional fishing rights* diartikan sebagai hak menangkap ikan yang muncul karena negara tersebut telah secara turun-temurun melakukan kegiatan penangkapan ikan di daerah-daerah tertentu dalam jangka waktu yang lama (Djalal, 1995, p. 17).

Contoh paling nyata dari perlindungan Hak Penangkapan Ikan Tradisional (HPT) terjadi dalam perjanjian antara Indonesia dan Australia. Dalam perjanjian tersebut, diberikan perlindungan terhadap HPT nelayan Indonesia di wilayah perairan Australia. Meskipun Australia bukan merupakan Negara Kepulauan, pemberian hak ini didasarkan pada kenyataan historis bahwa beberapa kelompok Nelayan Tradisional Indonesia secara turun-temurun telah menangkap atau mencari teripang dan ikan lola di perairan Australia, khususnya di Pulau Ashmore Reef (Pulau Pasir).

Kesepakatan tersebut diwujudkan dalam nota kesepahaman yang dibuat pada tahun 1974 antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia, yang disebut *Memorandum of Understanding* (MoU) Box (selanjutnya disebut "MoU Box 1974"). Inti dari MoU Box 1974 ini adalah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Nelayan Tradisional Indonesia di lima daerah di

perairan Australia, yaitu Ashmore Reef (Pulau Pasir), Cartier Islet (Pulau Baru), Scott Reef, Seringapatam Reef, dan Browse Islet.

Dalam wilayah-wilayah tersebut, Pemerintah Australia menjamin bahwa tidak akan menerapkan peraturan perikanan yang berlaku bagi Nelayan Tradisional Indonesia. Artinya, nelayan tradisional Indonesia yang secara turun-temurun telah melakukan penangkapan ikan di daerah-daerah tersebut mendapatkan perlindungan atas hak-hak mereka untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa harus tunduk pada peraturan perikanan Australia.

MoU Box 1974 ini menegaskan komitmen kedua negara untuk melindungi hak-hak tradisional nelayan Indonesia dan menjaga hubungan yang berkelanjutan dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah-wilayah perairan yang telah disepakati. Meskipun telah diatur dalam MoU Box 1974, praktik di lapangan menunjukkan bahwa hak-hak Nelayan Tradisional Indonesia seringkali dilanggar. Terjadi pelanggaran yang seringkali menyebabkan masalah, termasuk adanya sindikat *illegal fishing* yang berkedok sebagai Nelayan Tradisional. Kondisi ini membuat Nelayan Tradisional Indonesia yang sebenarnya memiliki kesulitan dalam mencari ikan di wilayah operasi yang seharusnya dilindungi menurut MoU Box 1974. Tambahan lagi, sejak tahun 2002, Australia telah secara sepihak melarang Nelayan Tradisional Indonesia untuk menangkap ikan di gugusan Pulau Pasir dengan alasan konservasi lingkungan. Keputusan ini berdampak pada kesulitan lebih lanjut bagi nelayan tradisional Indonesia yang ingin

melanjutkan praktik penangkapan ikan mereka di wilayah tersebut sesuai dengan MoU Box 1974 (Laila, 2012).

Ketidakjelasan mengenai pengertian Nelayan Tradisional telah menyebabkan perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Australia. Dalam MoU Box 1974, Nelayan Tradisional didefinisikan sebagai nelayan yang secara turun-temurun telah melakukan penangkapan ikan dan berbagai jenis spesies sedinter (*sedentary species*) di perairan Australia selama beberapa dekade dengan cara-cara tradisional.

Namun, seiring perkembangan waktu, penafsiran tentang istilah "tradisional" berubah dan fokusnya berpindah dari kenyataan sejarah dan cara-cara penangkapan secara tradisional menjadi semata-mata berdasarkan teknologi dan cara pelayaran yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Pandangan ini, menurut Bruce dan Wilson, mengandung kelemahan konseptual mengenai Nelayan Tradisional (Wilson, 2002).

Perbedaan penafsiran ini dapat menyulitkan implementasi MoU Box 1974 dan menimbulkan ketidaksepahaman antara kedua negara mengenai hak-hak nelayan tradisional. Perbedaan pandangan ini telah menyebabkan konflik dan persoalan bagi nelayan Indonesia. Banyak dari mereka yang tertangkap oleh pihak Australia karena dituduh melanggar batas teritorial dan melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah yang menjadi objek MoU Box. Tindakan penahanan dan pembakaran kapal nelayan oleh pihak Australia juga sering terjadi. Diperkirakan bahwa sejak MoU Box ditandatangani hingga sekarang, ribuan nelayan Indonesia telah dituduh

melanggar peraturan dan hak penangkapan ikan tradisional mereka tidak diakui sepenuhnya oleh pihak Australia.

Menurut Hasyim Djalal, agar seorang nelayan bisa memiliki Hak Penangkapan Ikan Tradisional (HPT), beberapa kriteria harus dipenuhi. Pertama, nelayan tersebut harus lama melakukan penangkapan ikan di perairan tertentu secara tradisional. Kedua, mereka harus menggunakan alat tradisional khusus untuk menangkap ikan. Selanjutnya, jenis ikan tertentu harus ada dalam hasil tangkapan tradisional mereka. Terakhir, nelayan yang berhak atas HPT adalah yang secara turun-temurun telah menangkap ikan di daerah tersebut. Dengan menerapkan kriteria ini, bisa dilihat apakah seorang nelayan memenuhi syarat memiliki Hak Penangkapan Ikan Tradisional berdasarkan praktik dan tradisi menangkap ikan secara berkesinambungan di suatu wilayah perairan. (Djalal, 1995, p. 16).

Perubahan status hukum Ashmore Reef dari awalnya merupakan *fishing ground* bagi nelayan tradisional Indonesia menjadi wilayah konservasi alam telah terjadi dengan adanya Berita Acara Kesepakatan 1989. Kesepakatan ini telah memberikan batasan terhadap kegiatan penangkapan ikan bagi nelayan di wilayah Pulau Pasir/Ashmore Reef (Noor Fatia Lastika, 2015). Sebelumnya, Pulau Pasir merupakan daerah penangkapan ikan yang biasa digunakan oleh nelayan tradisional Indonesia untuk mencari ikan dan sumber daya laut lainnya secara berkelanjutan. Namun, dengan berubahnya statusnya menjadi wilayah konservasi alam, Pulau Pasir kini menjadi daerah yang dilindungi untuk menjaga ekosistem dan sumber daya alamnya.

Berita Acara Kesepakatan 1989 menetapkan batasan dan aturan yang mengatur kegiatan penangkapan ikan di wilayah Ashmore Reef. Nelayan-nelayan yang sebelumnya memiliki akses untuk berlayar dan menangkap ikan di wilayah ini, sekarang dihadapkan pada pembatasan dan persyaratan tertentu untuk melanjutkan kegiatan penangkapan ikan di sana.

Perubahan status hukum ini tentu saja memiliki dampak bagi nelayan tradisional Indonesia yang telah lama menggantungkan mata pencahariannya dari penangkapan ikan di wilayah Ashmore Reef. Mereka harus beradaptasi dengan perubahan aturan dan mungkin menghadapi kendala baru dalam menjalankan kegiatan penangkapan ikan mereka di wilayah yang sebelumnya mereka anggap sebagai daerah tradisional penangkapan ikan.

Keberadaan MoU Box 1974 seharusnya memberikan nelayan tradisional Indonesia hak untuk memasuki perairan Australia dalam rangka menjalankan kegiatan penangkapan ikan mereka. Namun, kenyataannya, masih sering terjadi penangkapan nelayan tradisional Indonesia oleh pihak Australia. Faktanya, dari tahun ke tahun, peristiwa penangkapan ini terus meningkat. Contohnya, pada tahun 2003 terdapat 138 kapal nelayan tradisional Indonesia yang ditangkap, tahun 2004 sebanyak 191 kapal, tahun 2005 sebanyak 279 kapal, dan tahun 2006 sebanyak 341 kapal. Bahkan, pada tahun 2021, sebanyak 275 kapal nelayan tradisional Indonesia ditangkap dengan dugaan menangkap ikan secara ilegal. Kejadian ini disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri (BHKLN) Sekretariat Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Agung Tri Prasetyo ("275 Kapal Ikan RI Ditangkap Otoritas Australia pada 2021, Ini Penjelasan

KPP”, n.d.). Penangkapan berulang ini menimbulkan keprihatinan karena mengganggu hak-hak nelayan tradisional Indonesia yang seharusnya dilindungi oleh MoU Box 1974.

Kenyataan bahwa sebagian besar nelayan tradisional yang terkena dampak tersebut berasal dari Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa meskipun telah ada perjanjian bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Australia, masalah perlindungan nelayan tradisional Nusa Tenggara Timur yang mencari ikan di wilayah sekitar Pulau Pasir masih belum dapat sepenuhnya diselesaikan.

Hal ini menandakan bahwa implementasi dan interpretasi perjanjian MoU Box 1974 mungkin masih menghadapi tantangan dan perbedaan pandangan antara kedua negara. Nelayan tradisional Nusa Tenggara Timur yang biasanya telah melakukan penangkapan ikan secara turun-temurun di wilayah perairan Pulau Pasir mungkin masih mengalami hambatan dan konflik dengan pihak Australia dalam menjalankan hak-hak mereka sebagai nelayan tradisional.

Sehingga penting adanya perlindungan terhadap nelayan tradisional khususnya daerah Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai upaya pemerintah dalam memberikan melindungi hak nelayan tradisional di pulau Pasir sebagai tanggung jawab negara terhadap masyarakatnya, oleh karena itu penulis menilai bahwa penting untuk membahas dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi terhadap penangkapan nelayan tradisional serta perlindungan hukum yang diberikan terhadap nelayan tradisional di Pulau Pasir yang tertuang dalam judul skripsi “**Perlindungan Hukum Terhadap**

Penangkapan Nelayan Tradisional Indonesia Dari Nusa Tenggara Timur Di Pulau Pasir Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat teridentifikasi oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Adanya perbedaan interpretasi hukum internasional antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia mengenai definisi nelayan tradisional.
2. Adanya kendala dalam Implementasi dan penegakan MoU Box 1974 dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi nelayan tradisional Indonesia di wilayah perairan Australia khususnya nelayan Nusa Tenggara Timur yang menangkap ikan di Pulau Pasir
3. Adanya Konflik Hak Penangkapan nelayan tradisional Indonesia oleh pihak Australia
4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Hukum Nelayan Tradisional untuk melindungi hak-hak mereka di wilayah perairan Australia.
5. Adanya Kompleksitas Isu Lingkungan yang mana Pemerintah Australia menerapkan pembatasan penangkapan ikan sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan di wilayah Pulau Pasir.
6. Adanya Peningkatan Kasus Penangkapan terhadap nelayan tradisional Indonesia.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka masalah yang muncul sangatlah kompleks dan perlu penulis lakukan pembatasan terkait permasalahan

yang dihadapi. Penelitian ini akan memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap penangkapan nelayan tradisional Indonesia di Pulau Pasir, Nusa Tenggara Timur (NTT), berdasarkan perspektif hukum internasional. Wilayah geografis yang menjadi objek penelitian adalah Pulau Pasir di Ashmore Reef, Australia, tempat nelayan tradisional Indonesia berlayar dari Nusa Tenggara Timur untuk menangkap ikan. Penelitian ini akan menganalisis implementasi dan efektivitas perjanjian bilateral MoU Box 1974 antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang bertujuan melindungi hak-hak nelayan tradisional. Fokus akan diberikan pada identifikasi nelayan tradisional Indonesia yang telah secara turun temurun melakukan penangkapan ikan di wilayah Ashmore Reef/Pulau Pasir. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi sarana hukum internasional yang relevan untuk mendukung perlindungan hak penangkapan ikan tradisional nelayan Indonesia. Konflik hak dan lingkungan juga akan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan upaya pelestarian lingkungan oleh pihak Australia di wilayah tersebut. Dampak sosial dan ekonomi dari tindakan penangkapan ikan oleh pihak Australia terhadap nelayan tradisional dari Nusa Tenggara Timur juga akan menjadi perhatian dalam penelitian ini. Dengan pembatasan masalah seperti ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam melindungi hak penangkapan ikan tradisional nelayan Indonesia di Pulau Pasir, Nusa Tenggara Timur, dalam konteks hukum internasional.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional dari Nusa Tenggara Timur yang melakukan penangkapan ikan di wilayah kedaulatan Australia, terutama di Pulau Pasir berdasarkan persepektif hukum internasional?
2. Bagaimana penyelesaian hukum serta hambatan yang dihadapi nelayan tradisional Indonesia dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap penangkapan ikan di wilayah Pulau Pasir, Ashmore Reef?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis aturan perlindungan hukum internasional bagi nelayan tradisional Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah Pulau Pasir, Ashmore Reef, berdasarkan perspektif hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme hukum internasional yang berlaku, termasuk perjanjian bilateral seperti MoU Box 1974 antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia, UNCLOS 1982, serta prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan dalam melindungi hak-hak dan kegiatan penangkapan ikan tradisional para nelayan dari Nusa Tenggara Timur di wilayah tersebut.

1.5.2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menelaah dan menganalisis bentuk perlindungan hukum internasional yang berlaku untuk melindungi nelayan tradisional dari Nusa Tenggara Timur yang melakukan penangkapan ikan di wilayah kedaulatan Australia, terutama di Pulau Pasir. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara detail bagaimana hukum internasional mengatur dan mengakui hak-hak penangkapan ikan tradisional para nelayan Indonesia di wilayah yang menjadi objek studi penelitian.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh nelayan tradisional Indonesia khususnya Nusa Tenggara Timur dalam memperoleh perlindungan hukum untuk penangkapan ikan di wilayah Pulau Pasir, Ashmore Reef, serta menyusun strategi untuk mengatasi masalah tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

- a. Kontribusi terhadap Pemahaman Hukum Internasional: Penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis dengan menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme dan peraturan hukum internasional yang berlaku untuk melindungi nelayan tradisional dari Nusa Tenggara Timur yang melakukan penangkapan ikan di wilayah kedaulatan Australia, khususnya di Pulau Pasir. Hasil

penelitian ini akan menjadi kontribusi signifikan bagi ilmu hukum internasional dalam memperkaya pengetahuan tentang bagaimana hak-hak nelayan tradisional diatur dan diakui dalam kerangka hukum internasional.

- b. Pengembangan Strategi Perlindungan Hukum: Penelitian ini akan membantu dalam pengembangan strategi perlindungan hukum yang lebih efektif bagi nelayan tradisional Indonesia yang berlayar dari Nusa Tenggara Timur dan menangkap ikan di wilayah Pulau Pasir/Ashmore Reef. Dengan menganalisis kendala dan hambatan yang dihadapi oleh nelayan tradisional Indonesia, penelitian ini akan menyusun rekomendasi dan solusi berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan untuk meningkatkan perlindungan mereka. Manfaat teoritis ini akan membantu dalam pengembangan kebijakan dan upaya kolaboratif antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam menjaga hak-hak nelayan tradisional sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

1.6.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis dari penelitian ini mencakup peningkatan kompetensi di bidang hukum internasional, khususnya dalam memahami mekanisme dan peraturan hukum yang melindungi nelayan tradisional dari Nusa

Tenggara Timur yang menangkap ikan di wilayah kedaulatan Australia, terutama di Pulau Pasir. Selain itu, penulis akan dapat memberikan kontribusi berharga bagi literatur hukum internasional dengan menyajikan penemuan dan analisis baru melalui publikasi hasil penelitian. Lebih penting lagi, penelitian ini akan memberikan relevansi dan panduan bagi kebijakan pemerintah Indonesia dan Australia dalam mengatasi tantangan yang dihadapi nelayan tradisional Indonesia dalam mendapatkan perlindungan hukum di wilayah Pulau Pasir. Rekomendasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan akan membantu mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak nelayan tradisional dan memperkuat kerjasama bilateral dalam perlindungan maritim dan pengelolaan sumber daya laut.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat praktis bagi masyarakat dari penelitian ini adalah peningkatan kesadaran tentang mekanisme dan peraturan hukum yang melindungi nelayan tradisional dari Nusa Tenggara Timur yang menangkap ikan di wilayah kedaulatan Australia, terutama di Pulau Pasir. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak nelayan tradisional dan pentingnya perlindungan hukum, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam mendukung

keberlanjutan mata pencaharian nelayan tradisional. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan panduan bagi pembuatan kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada nelayan tradisional, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan memperkuat kerjasama internasional dalam pengelolaan sumber daya laut untuk keberlanjutan ekosistem dan lingkungan laut.

c. Bagi Pemerintah/Aparat Hukum

Manfaat praktis bagi pemerintah dari penelitian ini adalah mendapatkan pemahaman mendalam tentang mekanisme dan peraturan hukum yang berlaku untuk melindungi nelayan tradisional dari Nusa Tenggara Timur yang melakukan penangkapan ikan di wilayah kedaulatan Australia, terutama di Pulau Pasir, berdasarkan perspektif hukum internasional. Dengan pemahaman ini, pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah ada dan mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang mungkin ada dalam perlindungan hukum bagi nelayan tradisional tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan informasi tentang kendala-kendala yang dihadapi nelayan tradisional Indonesia dalam memperoleh perlindungan hukum di wilayah Pulau Pasir/Ashmore Reef, serta memberikan rekomendasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan untuk mengatasi masalah

tersebut. Rekomendasi ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif dalam melindungi hak-hak nelayan tradisional dan memperkuat kerjasama dengan pemerintah Australia dalam pengelolaan sumber daya laut untuk keberlanjutan ekosistem dan lingkungan laut.

